BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan runtuhnya orde baru merupakan titik awal munculnya otonomi daerah atau pemerintahan dengan azas desentralisasi. Pada masa orde baru, penyelenggaraan pemerintahan daerah diwarnai kuatnya intervensi pemerintah pusat yang mengakibatkan kegagalan pembangunan di daerah, karena pemerintah gagal menangkap dinamika dan potensi yang ada di daerah tersebut.[1] Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang mana didalamnya diatur tentang bagaimana pemerintah daerah diberi kewenangan dan kebebasan dalam mengatur daerahnya berdasarkan potensi dan dinasmika yang ada di daerahnya. Pemerintah daerah juga diberi kewenangan dalam membentuk dan menjalankan kebijakan demi pembangunan di daerah tersebut.

Kebijakan merupakan suatu bentuk aplikasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahannya di tengah masyarakat. Kebijakan *(policy)* adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasan untuk melaksanakannya.[2] Ada berbagai kebijakan yang dapat dibuat oleh pemerintah daerah

[1] Budi winarno, *Globalisasi: peluang atau ancaman bagi Indonesia*, Erlangga, 2008, hlm. 35
[2] Miriam Burdiarjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT G.ramedia Pustaka Utama, hlm 20

dalam membangun daerahnya seperti, kebijakan tentang wilayah, kebijakan tentang larangan anti rokok sampai kebijakan yang mengatur tentang pasar.

Dalam menjalankan sebuah kebijakan tentu faktor gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat berpengaruh terhadap kinerja lembaga-lembaga, atau individu-individu yang akan menjalankan kebijakan tersebut. Setiap pemimpin pada dasarnya juga memililki perilaku yang berbeda–beda dalam memimpin para bawahannya. Gaya kepemimpinan merupakan suatu cara pimpinan untuk mempengaruhi bawahannya yang dinyatakan dalam bentuk pola tingkah laku atau kepribadian.

Gaya kepemimpinan seorang kepala daerah juga mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga yang terkait didalamnya. Konsep Kinerja adalah perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.[3] Sedangkan menurut pendapat Ilyas mengatakan bahwa kinerja adalah penampilan, hasil karya personil baik kualitas, maupun kelompok kerja personil, penampilan hasil karya tidak terbatas kepada personil yang memangku jabatan fungsional maupun struktural tetapi juga kepada keseluruhan jajaran personil didalam organisasi.[4]

Dalam mengelola suatu daerah kota maupun kabupaten baik dalam hal melahirkan kebijakan dan berbagai peraturan tentu membutuhkan gaya kepemimpinan yang kuat dari sosok seorang walikota maupun bupati. Peneliti menilai bahwa berbagai kebijakan yang telah dirancang tidak mungkin akan dapat

---

[3] Rivai, Veithzal,2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktek,* PT. Rajagrafindo Persada: Jakarta,

[4] Ilyas, Yaslis, .*Kinerja, Teori dan penelitian*, Liberty: Yoyakarta.

dijalankan dengan baik tanpa kepemimpinan dari walikota atau bupati tersebut. Kebijakan seperti pembenahan pasar diberbagai daerah selalu diwarnai oleh berbagai problema dan dinamika pergolakan yang timbul dari berbagai kalangan, baik dari pedagang kaki lima sendiri maupun dari kelompok kepentingan semisal mahasiswa dan beberapa pemerhati sosial.

Di Kota Pekanbaru misalnya, penertiban pasar Arengka menimbulkan berbagai gejolak dan penolakan dari berbagai kalangan bahkan hampir bentrok dengan petugas Satpol PP.[5] Kemudian yang terbaru ialah penertiban pasar asahan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap kaki lima yang tumpah ruah hingga kejalan, penertiban tersebutpun menimbulkan pergolakan yang nyaris menimbulkan bentrok antara pedagang yang ditertibkan dengan petugas Satpol PP.[6] Kemudian juga yang fenomenal ialah Jakarta dengan berbagai pergolakan disetiap penertiban pasar. Penertiban pasar di Jakarta selalu menimbulkan berbagai pro dan kontra. Artinya, penertiban dan pengelolaan pasar bukanlah hal yang bisa dianggap sepele saja. Bahkan dikalangan akademisi sendiri menjadikan keberhasilan penataan pasar sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan memimpinnya seseorang kepala daerah dalam mengelola daerahnya.

Hal yang menarik bagi peneliti ialah bagaimana kerja pemerintah Kota Padang dalam melakukan penertiban bahkan pembenahan berbagai pasar besar di Kota Padang tanpa adanya dinamika dan konflik yang berarti. Dalam wawancara

[5] Diakses dari Website dengan judul "Pedagang dan Petugas Satpolpp Nyaris Bentrok Hari Ketiga Penertiban PKL Pasar Pagi Arengka". Link: http://pekanbaru.tribunnews.com/2017/10/11/pedagang-dan-petugas-satpol-pp-nyaris-bentrok-hari-ketiga-penertiban-pkl-pasar-pagi-arengka

[6] Diakses dari Website dengan judul "Penertiban Petugas Satpolpp Asahan Nyaris Bentrok dengan PKL". Link: https://www.hetanews.com/article/94388/penertiban-petugas-satpol-pp-asahan-nyaris-bentrok-dengan-pkl

dengan salah satu berita *online* Mahyeldi sebagai Walikota Kota Padang menyatakan bahwa dalam melakukan pembenahan pasar ia melakukan berbagai pendekatan kepada para pedagang, melakukan diskusi dan berbicara terkait program yang ia inginkan, sehingga masyarakat bisa paham apa yang ia inginkan. Sehingga, dimasa kepemimpinannya Mahyeldi berhasil melakukan pemindahan 6.000 pedagang kaki lima dan ditertibkan dalam pasar tanpa adanya pergolakan yang berarti.

> *"Saya ajak para pedagang untuk bicara apa keinginan dan yang menjadi tujuan. Saya juga sampaikan rencana saya untuk lokasi relokasi,"* kata Mahyeldi ketika menerima silaturahim Wakil Pemimpin Redaksi *Republika* Nur Hasan Murtiaji.[7]

Hal ini menunjukan bahwa begitu besar pengaruh kepemimpinan dalam hal ini Mahyeldi terkait pembenahan pasar-pasar yang ada di Kota Padang, sehingga menarik bagi peneliti melihat seberapa jauh pengaruh kepemimpinan Mahyeldi dalam keberhasilan pembenahan berbagai pasar di Kota Padang.

Dalam penataan dan pemberdayaan pasar tidak bisa juga dilepaskan dari kinerja lembaga-lembaga yang dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan seorang kepala daerah. Pasar adalah sebuah institusi sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli dan sebagai suatu peristiwa yang berbentuk dan memiliki budaya yang khas yang melibatkan banyak orang dan tindakan, serta hubungan membentang pada sejumlah tingkatan. Namun seiring perkembangan zaman, pasar tidak lagi hanya sebagai tempat terjadinya transkasi jual beli bagi pemerintah daerah, lebih dari pada itu pasar telah menjadi sarana penggerak roda perekonomian dalam skala besar.[8]

---

[7] Diakses dari Website dengan judul "Walikota Padang Pindahkan 6000 Pedagang Tanpa Gejolak". Link:http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/23/oltdc0384-wali-kota-padang-pindahkan-6000-pedagang-tanpa-gejolak

[8] Damsar, 2005. *Sosiologi Pasar* terbitan laboratorium sosiologi FISIP-UA.

Dalam kegiatannya pasar umumnya didominasi oleh pedagang-pedagang, baik berjualan di toko maupun berjualan secara kaki lima. Berdagang secara kaki lima merupakan pilihan yang rasional bagi masyarakat yang berada pada garis kemiskinan yang tidak mampu menyewa toko. Bagi mereka yang berdagang secara kaki lima, pemilihan tempat yang strategis merupakan salah satu hal yang harus dipertimbangkan, hal ini menyebabkan pedagang-pedagang kaki lima tersebut berlomba-lomba dalam memilih tempat yang strategis dan mengakibatkan terjadinya kesemrawutan dalam pengelolaan pasar. Kesemrawutan yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima tersebut berdampak kepada timbulnya kemacetan, kebersihan, keindahan dan ketertiban kota.

Pedagang kaki lima (PKL) termasuk salah satu dari sektor informal yang banyak berkembang di kota-kota besar seperti Kota Padang.[9] Para PKL ini kebanyakan berasal dari kalangan rakyat miskin yang termarjinalkan oleh pembangunan ekonomi. Tanpa peraturan yang jelas serta kebijakan yang dapat diterima oleh berbagai kalangan maka resiko terbesar dari seorang kaki lima ialah adanya penggusuran-penggusuran tanpa mempertimbangkan kepentingan ekonomi pedagang dengan dalih menggangu ketertiban umum, lalu lintas dan merusak keindahan kota tadi.

Mempertemukan kepentingan ekonomi para PKL dengan kepentingan pemerintah terkait ketertiban dan keindahan kota merupakan suatu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh para PKL dan pemerintah kota tersebut agar konflik antar para

[9] Dian Pertiwi,2014. Jurnal, *Pengawasan Terhadap Pedagang Kaki Lima Dalam Menertibkan Objek Wisata Pantai Purus Kota Padang*, Program Studi Administrasi Negara FISIP Universitas Riau

PKL dengan pemerintah kota tidak berlarut-larut. Oleh sebab itu memberikan landasan hukum dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima diperlukan peraturan daerah yang didalamnya mengatur mengenai berbagai hal yang merupakan pilihan kebijakan publik dalam rangka menata dan memberdayakan pedagang kaki lima tersebut.

Dalam upaya mempertemukan kepentingan antara pemerintah dan pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Peraturan daerah ini bertujuan untuk menata pedagang kaki lima agar tidak menimbulkan kesemrawutan dan agar pedagang kaki lima dapat diberdayakan guna meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima tersebut. Pada peraturan daerah tersebut terdapat aturan-aturan dan sanksi apabila melanggar peraturan tersebut, hal ini berguna sebagai pegangan pemerintah kota dalam penataan pasar tersebut agar tidak terjadi kesemrawutan, sebagaimana tercantum pada Bab VIII Pasal 31 dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 berikut[10]:

(1) Pedagang kaki lima dilarang:

a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi Pedagang kaki lima;
b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi pedagang kaki lima yang telah ditetapkan dan atau ditentukan walikota.
c. Menempati lahan atau lokasi usaha pedagang kaki lima untuk kegiatan tempat tinggal.

[10] Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 Bab VIII Pasal 31 Bagian Larangan Pedagang Kaki Lima, Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 3.

d. Berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU tanpa sepengetahuan dan izin Walikota.
e. Menelantarkan dan atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan.
f. Mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang illegal.
g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan atau bangunan disekitarnya.
h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi pedagang kaki lima terjadwal dan terkendali.
i. Pedagang kaki lima yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar
j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha pedagang lainnya.

(2) Fasilitas umum dilarang untuk tempat usaha pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan tanda larangan untuk tempat atau lokasi pedagang kaki lima

Menurut pengelolaanya pasar di kota Padang terbagi atas dua macam yaitu:[11]

a) Pasar yang dikelola Pemerintah

Pasar yang dikelola Pemerintah adalah pasar yang berada di tanah Pemerintah Kota Padang, yang pengelolaannya langsung dikelola oleh Dinas Pasar Kota Padang. Pasar yang dikelola pemerintah kota khususnya Pasar Padang terdapat 50% pasar yang dalam pembagiannya ada yang dinamakan pasar Inpres I, II, III, IV. Fasilitas yang ada di setiap pasar yang dikelola pemerintah bangunannya sudah permanen yang juga dilengkapi fasilitas umum seperti MCK. Pengelolaan keuangan pasar

[11] Noviarman, Tari, 2016, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Nanggalo Kota Padang*. Skripsi Pada Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND, Padang,

melalui retribusi akan menjadi kas APBD Kota Padang yang penggunaannya untuk pengelolaan dan pemeliharaan pasar. Pasca gempa 30 September 2009, hampir keseluruhan bangunan fisik pasar yang dikelola oleh pemerintah mengalami kerusakan sehingga saat sekarang, kondisi pasar khususnya Pasar Lubuk Buaya Kota Padang.

b) Pasar yang dikelola Non Pemerintah

Pasar yang tidak dikelola pemerintah merupakan pasar yang tidak berada di atas tanah pemerintah kota, namun berada di tanah ulayat atau tanah nagari dan bagi sebagian masyarakat Indonesia menyebutnya dengan pasar tradisional. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar. Bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar. Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, pakaian, barang elektronik jasa dan lain-lain.

Pasar ini banyak ditemukan di Indonesia dan umumnya terletak di kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Pada sistem pengelolaan pasar tradisional, biasanya dikelola langsung oleh pihak aparatur setempat seperti Lurah, KAN, LPMK serta pemilik lahan langsung dan jumlahnya di Kota Padang sebanyak 10 pasar (50%). Cenderung bangunan pasar tradisional atau pasar nagari lebih bersifat semi permanen minimal seperti los atau lapak-lapak. Sistem pengelolaan keuangan seperti uang retribusi dikelola langsung oleh pengelola dan tarifnya juga beragam karena terbentuknya pasar tradisional bukan untuk mencari keuntungan melainkan tujuan utamanya adalah membantu meningkatkan

perekonomian masyarakat di sekitar pasar. Adapun data pasar yang ada di kota Padang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Pasar-pasar di Kota Padang Menurut Pengelola dan Lokasi

No	Nama Pasar	Pengelola	Lokasi
1	Pasar Bandar Buat	Pemko Padang	Lubuk Kilangan
2	Pasar Indarung	Masyarakat	Lubuk Kilangan
3	Pasar Gaung	Masyarakat	Lubuk Begalung
4	Pasar Simpang Haru	Pemko Padang	Padang Timur
5	Pasar Raya	Pemko Padang	Padang Barat
6	Pasar Tanah Kongsi	Pemko Padang	Padang Barat
7	Pasar Pagi / Purus Atas	Masyarakat	Padang Barat
8	Pasar Ulak Karang	Pemko Padang	Padang Utara
9	Pasar Alai	Pemko Padang	Padang Utara
10	Pasar Siteba	Pemko Padang	Nanggalo
11	Pasar Belimbing	Masyarakat	Kuranji
12	Pasar Kampung Kelawi	Masyarakat	Kuranji
13	Pasar Lubuk Buaya	Pemko Padang	Koto Tangah
14	Pasar Simpang Tabing	Masyarakat	Koto Tangah
15	Pasar Balai Gadang	Masyarakat	Koto Tangah
16	Pasar Terandam	Masyarakat	Padang Timur

Sumber : Dinas Pasar Kota Padang(2016)

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Dari 16 pasar yang ada di Kota Padang, pasar Lubuk Buaya merupakan pasar yang pertama dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima karena pasar Lubuk Buaya merupakan pasar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015[12] dimana dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintah tersebut, Kementrian Perdagangan tidak bisa langsung menangani hal tersebut, maka pemerintah dalam hal ini Kementrian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah. Pelimpahan kewenangan dari pemerintah kepada pemerintah daerah dibiayai oleh dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam hal ini pasar Lubuk Buaya mendapatkan dana khusus dari Pemerintah pusat untuk membenahi supaya tertata dengan rapi. Pasar Lubuk Buaya berhasil menjawab tanggung jawab tersebut karena telah berhasil menjadi pasar yang bagus dan tertata dengan rapi, bahkan ada rencana dari pemerintah Kota Padang untuk menjadikan Pasar Lubuk Buaya sebagai pasar yang bersetifikat SNI.[13]

Dibalik pengimplementasian Peraturan Daerah Kota Padang No 03 Tahun 2014 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima tersebut tentu tidak

[12]Peraturan Menteri Perdagangan Republik indonesia Nomor 98/M-DAG/PER/12/2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2015

[13]Dikutip dari Website dengan judul "Pasar Lubuk Buaya Ditargetkan Bersertifikasi SNI", Link: http://www.antarasumbar.com/berita/170493/pasar-lubuk-buaya-ditargetkan-bersertifikat-sni-2017.html diakses pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2017, pukul 16:15

terlepas dari peran *stakeholder* yang terlibat dalam pembuatan Perda tersebut. Adapun s*takeholder* yang terlibat adalah Walikota sebagai pembuat peraturan daerah dan DPRD kota Padang sebagai yang menyetujui Perda tersebut. Walikota yang menjabat pada masa pembuatan dan pangimplementasian Perda tersebut adalah Mahyeldi Ansharullah.

Pasar Lubuk Buaya yang pada era pemerintahan terdahulu susah untuk ditata dan ditertibkan serta terdapat banyak pelanggaran-pelanggaran yang salah satunya adalah terdapat pedagang kaki lima yang berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan seperti trotoar. Namun permasalahan diatas dapat diatasi oleh pemerintah kota, tentunya keberhasilan ini tidak terlepas dari gaya kepemimpinan kepala daerah dalam mengkoordinasikan pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Perda tersebut. Gaya kepemimpinan mahyeldi dalam hal ini selaku Walikota Padang bisa memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kinerja lembaga-lembaga dan pihak-pihak yang terkait dalam menata dan mengelola pedagang kaki lima dengan sangat baik dan hampir tidak menimbulkan konflik.

Pada saat sekarang di era Walikota Mahyeldi, para pedagang kaki lima di Pasar Koto Tangah sudah mulai mematuhi aturan berdagang yang di keluarkan oleh pemerintah Kota Padang, padahal pada era sebelumnya pasar lubuk buaya dikenal sebagai pasar yang banyak ditemukan pelanggaran-pelangggaran, beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Pasar lubuk buaya adalah sebagai berikut:[14]

[14]Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Trantib Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, di kantor Camat Koto Tangah Kota Padang, tanggal 16 September 2016, pukul 10.30 WIB.

1. Pedagang kaki lima melakukan kegiatan usahanya di ruang umum atau fasilitas umum yang tidak ditetapkan untuk berdagang
2. Pedagang kaki lima tersebut memperjual belikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.

Pemerintah saat ini telah berhasil untuk menata seluruh pedagang yang melanggar tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang yaitu dengan membenahi setiap dinas-dinas yang terkait dalam proses penertiban pedagang kaki lima tersebut. Selain itu, pemerintah juga mengarahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pasar Kota Padang, UPTD Pasar Lubuk Buaya Kota Padang, dan Camat Koto Tangah. Pedagang kaki lima di Pasar Koto Tangah Kota Padang pada saat ini telah melakukan aktivitas berjualan dengan tertib dan menaati aturan pemerintah Kota Padang. Hal ini terlihat jelas memalui data sekunder yang peneliti dapatkan dari berita online yaitu :

> "Walikota mengucapkan terimakasih banyak kepada seluruh pedagang Pasar Lubuk Buaya yang telah kooperatif dan mau membongkar sendiri bangunannya. Mahyeldi juga mengapresiasi seluruh pedagang yang sepakat untuk bersama-sama pindah ke lantai dua."Dengan pindahnya pedagang, warga yang belanja tak perlu becek-becek lagi di tempat bagus".[15]

Data di atas semakin menegaskan bahwasanya pasar Lubuk Buaya yang ada di Kecamatan Koto Tangah sudah tertata dengan rapi. Hal ini menunjukkan adanya keinginan secara pribadi dari masyarakat untuk menaatai peraturan pemerintah tentang penataan dan pembedayaan masyarakat tersebut. Ini juga tidak terlepas dari keberhasilan Walikota Padang juga yaitu Mahyeldi dalam hal mewujudkan tata kelola

[15]Melda.2016. "*Pasca Pemindahan Pedagang, Parkir Pasar Lubuk Buaya Kini Lebih Luas*", PadangMedia.com Diakses pada tanggal 11 Januari 2018 Pada Pukul 22:34

pasar yang baik di Kota Padang. Berikut merupakan dokumentasi pasar lubuk buaya yang sudah tertata rapi.

Gambar 1.1
Pasar Lubuk Buaya di era Walikota Padang Mahyeldi

Berbeda dengan gambar diatas, berikut merupakan kondisi pasar Lubuk Buaya yang tidak tertata rapi pada era Walikota Sebelumnya:

Gambar 1.2
Pasar Lubuk Buaya Sebelum Penataan

Hal yang menarik dari penelitian ini adalah keberhasilan pemerintah melalui gaya kepemimpinan Mahyeldi selaku Walikota Padang yang memberikan pengaruh begitu besar terhadap kinerja lembaga-lembaga yang terkait dalam hal penataan pedagang kaki lima di pasar lubuk buaya, dan tidak menutup kemungkinan juga pasar-pasar lain juga akan ditata juga yiatu antara lain pasar raya Lubuk Buaya Kota Padang yang pada saat ini juga dalam proses penataan meskipun masih ada pelangaran-pelanggaran yang masih terjadi di pasar raya Lubuk Buaya Kota Padang

Jika dikaitkan dengan peraturan daerah Kota Padang, maka peraturan daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sudah berhasil terlaksana dengan baik di pasar Lubuk Buaya tersebut. Keberhasilan dalam hal penataan pasar tersebut tidak terlepas dari gaya kepemimpinan walikota Padang saat ini yaitu Mahyeldi Ansharullah.

Mahyeldi Ansarullah memang memiliki karir yang cukup fenomenal dalam memimpin Kota Padang semenjak dilantik terhitung tanggal 13 Mei 2014. Berbagai penghargaan pernah diraihnya selama menjadi walikota, kemudian terkait gaya kepemimpinannya berbagai kalanganpun tak henti memujinya, Adhyaksa Dault, misalnya dalam sebuah berita *online* mengatakan terkait dengan relokasi dan penggusuran kawasan Perkotaan, Mantan Menpora itu menghimbau kepada Kepala Daerah agar meniru Mahyeldi dalam menata daerah. Mahyeldi dinilai mampu melaksanakan pembangunan tanpa adanya konflik yang berarti.[16]

[16]Diakses dari Website dengan judul "Bapak Mahyeldi Ansharullah dipercaya sebagai Sosok PemimpinSederhanadanIdeal".Link: https://www.kaskus.co.id/thread/5966e205162ec2c8368b4568/bpk-mahyeldi-ansharullah-dipercaya-sebagai-sosok-pemimpin-sederhana-dan-ideal/

Selain itu adanya peluncuran sebuah buku yang berjudul "Mahyeldi Memimpin Adalah Melayani". Ketua tim penulis Syahrial Kamat menyatakan buku ini diluncurkan agar masyarakat lebih mengetahui terkait sosok kepemimpinan mahyeldi, sehingga dapat dipedomani.[17]

1.2 Rumusan Masalah

Pasar Lubuk Buaya salah satu pasar yang berada di Kota Padang sebelumnya tidak tertata, pedagang berjualan di bagian depan pasar, lokasi parkir bagi kendaraan pun telah dikuasai pedagang, sehingga tak ada tempat bagi pengendara memarkir kendaraannya. Begitu pula di trotoar depan pasar, telah di pakai pedagang. Namun kini, Pasar Lubuk Buaya sudah tak lagi begitu. Kondisi pasar telah jauh berubah. Terlebih setelah Walikota Padang dengan Dinas Pasar Kota Padang, melakukan pembenahan, arus lalu lintas di pasar Lubuk Buaya Kota Padang bersedia ditempatkan di lantai 2, sekarang telah mulai ditempati pedagang yang sebelumnya berjualan di lokasi parkir depan pasar dan di trotoar. Sejak lantai II ditempati pedagang, suasana nyaman begitu terasa saat berbelanja di pasar ini. Kondisinya yang cukup bersih dan tertata.

Kemudian bila melihat bagaimana dinamika berbagai daerah terkait pembenahan pasar hampir selalu menimbulkan gejolak bahkan konflik berkepanjangan. Artinya, peneliti melihat adanya beberapa hal yang mempengaruhi suatu kebijakan khususnya terkait pembenahan pasar. Peneliti melihat bahwa

[17] Diakses dari website dengan judul "Walikota Padang Luncurkan Buku Soal Konsep Kepemimpinan". Link: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/12/26/p1kos6280-wali-kota-padang-luncurkan-buku-soal-konsep-kepemimpinan

kepemimpinan Mahyeldi memiliki pengaruh besar dalam keberhasilan terkait pembenahan pasar Lubuk Buaya tersebut, sehingga program dan kebijakan terkait penataan pasar Lubuk Buaya cukup berhasil dengan adanya perubahan yang terlihat signifikan secara kasat mata. Dalam penelitian ini peneliti melihat kepemimpinan Mahyeldi memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam keberhasilan berbagai program yang ia rencanakan.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti ingin melihat Bagaimanakah Gaya Kepemimpinan Walikota Padang Mahyeldi dalam penataan dan pengelolaan pasar Lubuk Buaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis Gaya Kepemimpinan Walikota Padang Mahyeldi dalam penataan dan pengelolaan pasar Lubuk Buaya. Analisis yang dimaksud peneliti yaitu bagaimana proses penataan pedagang kaki lima pasar Lubuk Buaya tersebut dengan gaya kepemimpinan dari Mahyeli Ansharullah, serta upaya yang dilakukan agar para pedagang bisa ditata dalam untuk berdagang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat :

a. Secara Akademik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pemikiran pada ilmu sosial umumnya dan ilmu politik khususnya serta dapat meningkatkan kemampuan analisis ilmiah dalam mencermati Implementasi Peraturan Daerah.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintahan Kota Padang khususnya Dinas Pasar agar peraturan daerah yang telah ditetapkan dapat di implementasikan dengan baik dan mencapai tujuan dari kebijakan itu sendiri.

c. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi referensi tambahan bagi para peneliti lain yang akan meneliti permasalahan yang sama.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA